



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-12
SURABAYA

P U T U S A N
Nomor : 44 - K / PM.III-12 / AD / V / 2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : JOKO SULAKSONO.
Pangkat / NRP : Kapten Caj / 21950304120373.
Jabatan : Pama Kodam V/Brw.
Kesatuan : Kodam V/Brw.
Tempat, tanggal lahir : Jombang, 05 Maret 1973.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Kesatrian Dalam Blok H-15 Malang.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer III-12 Surabaya tersebut diatas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam V/Brawijaya selaku Papera Nomor Kep/36/II/2016, tanggal 16 Pebruari 2016.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/31/K/AD/IV/2016 tanggal 5 April 2016.

3. Surat Penetapan dari :

a. Kadilmil III-12 Surabaya Nomor : Tapkim / 44 / PM.III-12 / AD / V / 2016 tanggal 03 Mei 2016 tentang Penunjukan Hakim.

b. Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang Nomor : Tapsid / 44 / PM.III-12 / AD / V / 2016 tanggal 04 Mei 2016 tentang Hari Sidang.

4. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/31/K/AD/IV/2016 tanggal 5 April 2016, didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mempertanyakan : Putusan Mahkamah Agung mengenai tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

Dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya dengan menggunakan tipu muslihat.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 378 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- Pidana Penjara selama 8 (delapan) bulan.

c. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu Rupiah).

d. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat :

- 1 (satu) lembar Kwitansi pengembalian uang muka dari Kapten Caj. Joko Sulaksono kepada Sdr. Muhamad Muzaki tanggal 3 September 2015.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Permohonan Terdakwa mengakui kesalahannya telah menggunakan uang milik Saksi-1 Sdr. Muzaki untuk keperluan keponakannya mencari kerja, untuk itu Terdakwa menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karenanya Terdakwa mohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Sembilan belas bulan Agustus tahun 2000 Lima belas setidak-tidaknya dalam bulan Agustus tahun 2000 Lima belas, setidak-tidaknya dalam tahun 2000 Lima belas bertempat di Kota Malang atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana:

"Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1995 melalui pendidikan Secaba dilanjutkan pendidikan kecabangan Ajen di Pusdik Ajen Lembang Bandung setelah selesai dilantik dengan pangkat Serda kemudian Terdakwa di tempatkan di Pusdik Ajen, pada tahun 2006 mengikuti Secapa setelah selesai mengikuti kecabangan di Pusdik Ajen dan setelah selesai dilantik dengan pangkat Letda Caj kemudian ditempatkan di Ajendam V/Brw dengan Jabatan Katim Satsikmil Type B Ajendam V/Brw, pada tahun 2014 ditugaskan sebagai Dansatsikmil Tipe C Ajenrem 083 Malang sampai dengan terjadinya perkara ini Terdakwa masih berdinias aktif dengan pangkat Kapten Caj NRP 21950304120373.

b. Bahwa pada saat suasana masih lebaran tahun 2015 Terdakwa bersama dengan isteri Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 (Muhamad Muzaki) di Jl. Desa Dayangan RT/Rw 002/002 Desa Gunuwaktu Kec. Ngoro Kab. Jombang dalam rangka silaturahmi dan pada saat Terdakwa sedang mengobrol dengan Saksi-1, Saksi-1 menyampaikan kepada Terdakwa kalau bulan Agustus 2015 ada pendaftaran Secaba PK TNI AD dan Saksi-1 berencana akan memasukan Keponakannya yang bernama Ahmad Ropik untuk mendaftarkan Secaba PK TNI AD dengan pendaftaran secara sistem On Line.

c. Bahwa kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 mengatakan "coba aja barang kali lulus" lalu Saksi-1 menyampaikan kalau keponakannya yang bernama Sdr Ahmad Ropik pernah melakukan cek up dan kekurangannya antara lain pada gigi, gejala ambeyen, Varises dan amandel lalu Terdakwa menyarankan kepada Saksi-1 untuk membawa keponakannya tersebut untuk berobat di Malang atau di Dokter lain.

d. Bahwa kemudian Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa "Mas , apakah sampeyan bisa membantu keponakan saya untuk mengikuti seleksi penerimaan personil TNI AD Terdakwa jawab saya (Terdakwa) nggak bisa, lalu Terdakwa menyarankan kepada Saksi-1 supaya keponakannya untuk dibina kemampuan kesamaptaanya dan di cek up kan masalah kesehatannya, sambil Terdakwa berjanji akan berusaha mencari informasi untuk keponakan Saksi-1.

e. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2015 sekira pukul 06.00 Wib Terdakwa mendatangi Praka Ana Wahyu (Saksi-3) di kediaman Ka Ajendam V/Brw namun bertemu di depan Ajenrem 083 yang saat itu Saksi-3 sedang lewat di depan kantor tersebut untuk mengambil catering di kantin utaranya Yon Bekang Kostrad setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi-3 lalu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-3 kalau Terdakwa akan membantu memasukkan calon TNI AD yang bernama M.Rofik alamat Lamongan dan Terdakwa meminta kepada Saksi-3 untuk menyampaikan kepada Ka Ajendam V/Brw Kolonel Caj Heri Sugianto "bahwa Terdakwa membawa calon secaba PK tahun 2015 atas nama Ahmad Ropik untuk bisa masuk Secaba PK tahun 2015", namun Saksi-3 tidak menjawabnya karena Saksi-3 takut, setelah itu Terdakwa menyampaikan kembali kepada Saksi-3 kalau yang akan mendaftar TNI AD "bilang saja adalah saudara Terdakwa" dan dijawab oleh Saksi-3 "siap".

f. Bahwa setelah Terdakwa menyampaikan akan membawa calon masuk Secaba PK tahun 2015, Saksi-3 tidak pernah menanggapi apa yang disampaikan oleh Terdakwa untuk dilaporkan kepada Ka Ajendam V/Brw namun karena Saksi-3 selalu didesak oleh Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang pesan Terdakwa sudah disampaikan kepada Ka Ajendam V/Brw tentang calon dari Terdakwa atau belum lalu Saksi-3 berpura-pura kalau pesan Terdakwa telah disampaikan kepada Ka Ajendam V/Brw dengan tujuan supaya Terdakwa tidak bertanya-tanya lagi pada Saksi-3 kalau Saksi-3 bertemu dengan Terdakwa.

g. Bahwa setelah Saksi-3 menyampaikan kalau pesan Terdakwa telah di sampaikan kepada Ka Ajendam V/Brw, kemudian Terdakwa menanyakan biaya masuk jika calon lulus seleksi namun Saksi-3 tidak menjawabnya karena Saksi-3 tidak mengetahuinya, malah Terdakwa yang menyampaikan kepada Saksi-3 kalau biasanya calon yang di bawa oleh Ka Ajendam V/Brw biayanya sekira Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan apa lagi calon tersebut diakui sebagai saudara sendiri dijawab Saksi-3 "siap".

h. Bahwa kemudian Terdakwa menyampaikan kembali kepada Saksi-3 kalau sudah disampaikan kepada Ka Ajendam V/Brw tentang biaya calon lulus, supaya Saksi-3 segera menyampaikan kepada Terdakwa namun karena Saksi-3 tidak berani menyampaikan kepada Ka Ajendam V/Brw tentang pesan calon dari Terdakwa dan Saksi-3 juga tidak berani menitip calon Secaba PK tahun anggaran 2015 kepada Ka Ajendam V/Brw.

i. Bahwa karena Saksi-3 merasa takut untuk menyampaikan pesan dari Terdakwa tentang biaya calon Secaba PK TA.2015 ke Ka Ajendam V/Brw maka Saksi-3 tidak pernah menyampaikan pesan Terdakwa tersebut ke Ka Ajendam V/Brw, karena Saksi-3 selalu ditanya oleh Terdakwa tentang biaya masuk Secaba PK. Selanjutnya Saksi-3 menyampaikan biaya masuk Secaba PK sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan yang menentukan besarnya harga masuk Secaba PK tersebut adalah atas inisiatif Saksi-3, dengan maksud apabila disebutkan biaya sebesar tersebut Terdakwa tidak jadi menitip calon masuk Secaba PK supaya Saksi-3 tidak dipersalahkan oleh Terdakwa.

j. Bahwa setelah Terdakwa mendengar penjelasan dari Saksi-3 tentang biaya masuk TM AD talu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-3" nanti akan dikabari lagi setelah Terdakwa menyampaikan kepada orang tua calon dalam hal ini paman calon yang bernama Sdr Muhamad Muzaki (Saksi- 1) serta apabila telah sepakat, Terdakwa akan mengirim Nomor TES dan nama Calonnya, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-3 dengan isi SMSnya nama calon atas nama M. Ropik dan nomor Tesnya 0036.

k. Bahwa setelah Terdakwa mendapat informasi biaya untuk masuk menjadi anggota TNI AD dari Saksi-3, lalu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 dengan mengatakan " Mas Saya telah berkordinasi dengan Praka Ana Wahyu (Saksi-3) ajudan Ka Ajendam V/Brw bahwa keponakan sampeyan akan di bantu oleh Ka Ajendam V/Brw sampai lulus dengan biaya sebesar Rp. 130.000.000,- (Seratus tiga puluh juta rupiah), semuanya saya serahkan ke sampeyan mau atau tidak" setelah itu beberapa hari kemudian Saksi-1 menghubungi Terdakwa melalui tetepon dan mengatakan " iya mas Saya sanggup".

l. Bahwa maksud Terdakwa menyampaikan besarnya uang sebesar Rp. 130.000.000,- (saratus tiga puluh juta rupiah) kepada Sdr Muhamad Muzaki padahal dan Praka Ana Wahyu hanya sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (seratus dua puluh lima juta rupiah) adalah untuk keuntungan Terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

m. Bahwa kemudian pada tanggal 19 Agustus 2015 Saksi-1 mentransfer uang melalui nomor rekening BRI Terdakwa sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sebagai uang muka yang akan digunakan untuk pemeriksaan (cek up) kesehatan dan berobat Sdr Ahmad Ropik sebagai persiapan dalam mengikuti seleksi penerimaan personil TNI AD dan sisanya sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) akan diserahkan apabila keponakan Saksi-1 yang bernama Sdr Ahmad Ropik lulus seteksi TNI AD.

n. Bahwa setelah uang diterima oleh Terdakwa sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari Saksi-1 yang rencananya untuk cek up kesehatan dan berobat Sdr Ahmad Ropik namun sampai seleksi penerimaan di mulai Sdr Ahmad Ropik tidak pernah datang ke Malang kemudian uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang di terima dari Saksi-1, Terdakwa gunakan sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk membantu keponakan Terdakwa mencari pekerjaan di Pertamina sedangkan sisanya sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) Terdakwa simpan.

o. Bahwa setelah Sdr Ahmad Ropik (Saksi-2) mengikuti seleksi TNI AD, ternyata dinyatakan tidak lulus/gagal karena tinggi bandannya kurang 2 (dua) mm lalu Saksi-2 menghubungi Saksi-1 dan menyampaikan kalau dirinya tidak lulus/gagal seleksi awal karena kekurangan tinggi badan 2 (dua) mm, selanjutnya pada tanggal 28 Agustus 2015 Saksi-1 menghubungi Terdakwa dan menyampaikan kepada Terdakwa kalau keponakannya yang bernama Sdr Ahmad Ropik tidak lulus/gagal seleksi awal mendengar informasi tersebut lalu Terdakwa menghubungi Saksi-3 dan menyampaikan bahwa Sdr Ahmad Ropik tidak lulus karena tinggi badan kurang 2 (dua) mm namun Saksi-3 tidak menjawab, selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Sdr Muhammad Muzaki kalau persyaratan tinggi badan tidak bisa ditoleransi.

p. Bahwa setelah keponakan Saksi-1 tidak lulus/gagal seteksi TNI AD, lalu Saksi-1 menghubungi kembali Terdakwa melalui SMS kalau keponakannya gagal/tidak lulus seleksi namun tidak ada jawaban dari Terdakwa, lalu Saksi-1 menghubungi Terdakwa melalui tetepon namun tidak diangkat bahkan tidak tersambung.

q. Bahwa maksud Saksi-1 menghubungi Terdakwa untuk menanyakan tentang uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang telah diberikannya kepada Terdakwa, kemudian pada tanggal 3 September 2015 Terdakwa bersama isterinya yang bernama Sdri Wiwik dan Sertu Sutanto (Saksi-5) datang ke rumah Saksi-1 kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Saksi-1, yang sebelumnya di titipkan oleh Saksi-1 kepada Terdakwa untuk mengurus kesehatan keponakan Saksi-1 dan di buat kan kwitansi pengembalian uang kepada Saksi-1.

Atau

Kedua :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tahun 2000 Lima belas bertempat di rumah Saksi-1 (Sdr. Muhamad Muzaki) di JL Desa Dayangan RT/Rw 002/002 Desa Gunuwaktu Kec. Ngoro Kab. Jombang dan tanggal Sembilan belas bulan Agustus tahun 2000 Lima belas setidaknya dalam bulan Agustus tahun 2000 Lima belas, setidaknya dalam tahun 2000 Lima belas bertempat di Kota Malang atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1995 melalui pendidikan Secaba dilanjutkan pendidikan kecabangan Ajen di Pusdik Ajen Lembang Bandung setelah selesai dilantik dengan pangkat Serda kemudian Terdakwa di tempatkan di Pusdik Ajen, pada tahun 2006 mengikuti Secapa setelah selesai mengikuti kecabangan di Pusdik Ajen dan setelah selesai dilantik dengan pangkat Letda Caj kemudian ditempatkan di Ajendam V/Brw dengan Jabatan Katim Satsikmil Type B Ajendam V/Brw, pada tahun 2014 ditugaskan sebagai Dansatsikmil Tipe C Ajenrem 083 Malang sampai dengan terjadinya perkara ini Terdakwa masih berdinast aktif dengan pangkat Kapten Caj NRP 21950304120373.
- b. Bahwa pada saat suasana masih lebaran tahun 2015 Terdakwa bersama dengan isteri Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 (Muhamad Muzaki) di Jl. Desa Dayangan RT/Rw 002/002 Desa Gunuwaktu Kec. Ngoro Kab. Jombang dalam rangka silaturahmi dan pada saat Terdakwa sedang mengobrol dengan Saksi-1, Saksi-1 menyampaikan kepada Terdakwa kalau bulan Agustus 2015 ada pendaftaran Secaba PK TNI AD dan Saksi-1 berencana akan memasukan Keponakannya yang bernama Ahmad Ropik untuk mendaftarkan Secaba PK TNI AD dengan pendaftaran secara sistem On Line.
- c. Bahwa kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 mengatakan "coba aja barang kali lulus" lalu Saksi-1 menyampaikan kalau keponakannya yang bernama Sdr Ahmad Ropik pernah melakukan cek up dan kekurangannya antara lain "pada gigi, gejala ambeyen, Varises dan amandel lalu Terdakwa menyarankan kepada Saksi-1 untuk membawa keponakannya tersebut untuk berobat di Malang atau di Dokter lain.
- d. Bahwa kemudian Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa " Mas , apakah sampeyan bisa membantu keponakan saya untuk mengikuti seleksi penerimaan personil TNI AD Terdakwa jawab " saya (Terdakwa) nggak bisa, lalu Terdakwa menyarankan kepada Saksi-1 supaya keponakannya untuk dibina kemampuan kesamaptaanya dan di cek up kan masalah kesehatannya, sambil Terdakwa berjanji akan berusaha mencari informasi untuk keponakan Saksi-1.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2015 sekira pukul 06.00 Wib Terdakwa mendatangi Praka Ana Wahyu (Saksi-3) di kediaman Ka Ajendam V/Brw namun bertemu di depan Ajenrem 083 yang saat itu Saksi-3 sedang lewat di depan kantor tersebut untuk mengambil catering di kantin utaranya Yon Bekang Kostrad setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi-3 lalu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-3 kalau Terdakwa akan membantu memasukkan calon TNI AD yang bernama M.Rofik alamat Lamongan dan Terdakwa meminta kepada Saksi-3 untuk menyampaikan kepada Ka Alendam V/Brw Kolonel Caj Heri Sugianto "bahwa Terdakwa membawa calon secaba PK tahun 2015 atas nama Ahmad Ropik untuk bisa masuk Secaba PK tahun 2015", namun Saksi-3 tidak menjawabnya karena Saksi-3 takut, setelah itu Terdakwa menyampaikan kembali kepada Saksi-3 kalau yang akan mendaftar TNI AD "bilang saja adalah saudara Terdakwa" dan dijawab oleh Saksi-3 "siap".

f. Bahwa setelah Terdakwa menyampaikan akan membawa calon masuk Secaba PK tahun 2015, Saksi-3 tidak pernah menanggapi apa yang disampaikan oleh Terdakwa untuk dilaporkan kepada Ka Ajendam V/Brw namun karena Saksi-3 selalu didesak oleh Terdakwa tentang pesan Terdakwa sudah disampaikan kepada Ka Ajendam V/Brw tentang calon dari Terdakwa atau belum lalu Saksi-3 berpura-pura kalau pesan Terdakwa telah disampaikan kepada Ka Ajendam V/Brw dengan tujuan supaya Terdakwa tidak bertanya-tanya lagi pada Saksi-3 kalau Saksi-3 bertemu dengan Terdakwa.

g. Bahwa setelah Saksi-3 menyampaikan kalau pesan Terdakwa telah di sampaikan kepada Ka Ajendam V/Brw, kemudian Terdakwa menanyakan biaya masuk jika calon lulus seleksi namun Saksi-3 tidak menjawabnya karena Saksi-3 tidak mengetahuinya, malah Terdakwa yang menyampaikan kepada Saksi-3 kalau biasanya calon yang di bawa oleh Ka Ajendam V/Brw biayanya sekira Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah.) dan apa lagi calon tersebut diakui sebagai saudara sendiri dijawab Saksi-3 siap".

h. Bahwa kemudian Terdakwa menyampaikan kembali kepada Saksi-3 kalau sudah disampaikan kepada Ka Ajendam V/Brw tentang biaya calon lulus, supaya Saksi-3 segera menyampaikan kepada Terdakwa namun karena Saksi-3 tidak berani menyampaikan kepada Ka Ajendam V/Brw tentang pesan calon dari Terdakwa dan Saksi-3 juga tidak berani menitip calon Secaba PK tahun anggaran 2015 kepada Ka Ajendam V/Brw.

i. Bahwa karena Saksi-3 merasa takut untuk menyampaikan pesan dari Terdakwa tentang biaya calon Secaba PK TA.2015 ke Ka Ajendam V/Brw maka Saksi-3 tidak pernah menyampaikan pesan Terdakwa tersebut ke Ka Ajendam V/Brw, karena Saksi-3 selalu ditanya oleh Terdakwa tentang biaya masuk Secaba PK. Selanjutnya Saksi-3 menyampaikan biaya masuk Secaba PK sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan yang menentukan besarnya harga masuk Secaba PK tersebut adalah atas inisiatif Saksi-3, dengan maksud apabila disebutkan biaya sebesar tersebut Terdakwa tidak jadi menitip calon masuk Secaba PK supaya Saksi-3 tidak dipersalahkan oleh Terdakwa.

j. Bahwa setelah Terdakwa mendengar penjelasan dari Saksi-3 tentang biaya masuk TNI AD lalu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-3 " nanti akan dikabari lagi setelah Terdakwa menyampaikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada orang tua calon dalam hal ini paman calon yang bernama Sdr Muhamad Muzaki (Saksi- 1) serta apabila telah sepakat, Terdakwa akan mengirim Nomor TES dan nama Calonnya, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-3 dengan isi SMSnya nama calon atas nama M. Ropik dan nomor Tesnya 0036.

k. Bahwa setelah Terdakwa mendapat informasi biaya untuk masuk menjadi anggota TNI AD dari Saksi-3, lau Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 dengan mengatakan "Mas Saya telah berkordinasi dengan Praka Ana Wahyu (Saksi-3) ajudan Ka Ajendam V/Brw bahwa keponakan sampeyan akan di bantu oleh Ka Ajendam V/Brw sampai lulus dengan biaya sebesar Rp. 130.000.000,- (Seratus tiga puluh juta rupiah), semuanya saya serahkan ke sampeyan mau atau tidak "setelah itu beberapa hari kemudian Saksi-1 menghubungi Terdakwa melalui telepon dan mengatakan " iya mas Saya sanggup".

l. Bahwa maksud Terdakwa menyampaikan besarnya uang sebesar Rp. 130.000.000,- (saratus tiga puluh juta rupiah) kepada Sdr Muhamad Muzaki padahal dan Praka Ana Wahyu hanya sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) adalah untuk keuntungan Terdakwa sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).

m. Bahwa kemudian pada tanggal 19 Agustus 2015 Saksi-1 mentransfer uang melalui nomor rekening BRI Terdakwa sebesar Rp. 15.000.000, (lima betas juta rupiah) sebagai uang muka yang akan digunakan untuk pemeriksaan (cek up) kesehatan dan berobat Sdr Ahmad Ropik sebagai persiapan dalam mengikuti seleksi penerimaan personil TNI AD dan sisanya sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) akan di serahkan apabila keponakan Saksi-1 yang bernama Sdr Ahmad Ropik lulus seleksi TNI AD.

n. Bahwa setelah uang diterima oleh Terdakwa sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari Saksi-1 yang rencananya untuk cek up kesehatan dan berobat Sdr Ahmad Ropik namun sampai seleksi penerimaan di mulai Sdr Ahmad Ropik tidak pernah datang ke Malang kemudian uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang di terima dari Saksi-1, Terdakwa gunakan sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk membantu keponakan Terdakwa mencari pekerjaan di Pertamina sedangkan sisanya sebesar Rp. 8.000.000,- (detapan juta rupiah) Terdakwa simpan.

o. Bahwa setelah Sdr. Ahmad Ropik (Saksi-2) mengikuti seleksi TNI AD, ternyata dinyatakan tidak lulus/gagal karena tinggi bandannya kurang 2 (dua) mm lalu Saksi-2 menghubungi Saksi-1 dan menyampaikan kalau dirinya tidak lulus/gagal seleksi awal karena kekurangan tinggi badan 2 (dua) mm, setanjutnya pada tanggal 28 Agustus 2015 Saksi-1 menghubungi Terdakwa dan menyampaikan kepada Terdakwa kalau keponakannya yang bernama Sdr Ahmad Ropik tidak lulus/gagal seleksi awal mendengar informasi tersebut lalu Terdakwa menghubungi Saksi-3 dan menyampaikan bahwa Sdr Ahmad Ropik tidak lulus karena tinggi badan kurang 2 (dua) mm namun Saksi-3 tidak menjawab, selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Sdr Muhammad Muzaki kalau persyaratan tinggi badan tidak bisa ditoleransi.

p. Bahwa setelah keponakan Saksi-1 tidak lulus/gagal seleksi TNI AD, lalu Saksi-1 menghubungi kembali Terdakwa melalui SMS kalau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/keponakannya gagal/tidak lulus seleksi namun tidak ada jawaban dari Terdakwa, lalu Saksi-1 menghubungi Terdakwa melalui telepon namun tidak diangkat bahkan tidak nyambung lagi.

Berpendapat, bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal :

Pertama : Pasal 372 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 378 KUHP

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi).

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :
Nama lengkap : Muhamad Muzaki.
Pekerjaan : Swasta.
Tempat, tanggal lahir : Jombang, 19 Oktober 1963.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Desa Dayangan Rt/Rw 002/002 Desa Gunuwaktu Kec. Ngoro Kab. Jombang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa duduk di SMA Ngoro Jombang namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada saat Terdakwa bersama isteri datang ke rumah Saksi di Jl. Desa Dayangan RT/Rw 002/002 Desa Gunuwaktu Kec. Ngoro Kab. Jombang dalam rangka silaturahmi masih dalam suasana lebaran tahun 2015, tanggal dan bulannya Saksi lupa kemudian Saksi menyampaikan kepada Terdakwa kalau bulan Agustus 2015 ada pendaftaran Secaba PK TNI AD dan Saksi berencana akan memasukan keponakannya untuk mendaftarkan Secaba PK TNI AD atas nama Ahmad Rokip melalui pendaftaran dengan sistem On Line.

3. Bahwa kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi dengan mengatakan "Saya tidak bisa membantu tapi dicoba saja barang kali lulus" lalu Saksi menyampaikan kalau keponakannya yang bernama Sdr. Ahmad Rokip pernah melakukan cek up dan kekurangannya antara lain " pada gigi, gejala ambeyen, Varises dan amandel lalu Terdakwa menyarankan kepada Saksi untuk membawa keponakannya yang bernama Sdr. Achmad Rokip untuk berobat di Malang atau di Dokter lain.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (satu) minggu kemudian Terdakwa datang dan menyampaikan kepada Saksi bahwa info yang Terdakwa terima untuk bisa lolos seleksi Secaba PK Saksi harus menyediakan uang uang sebesar Rp. 130.000.000,- (Seratus tigapuluh juta Rupiah) dan Saksipun menyanggupinya.

5. Bahwa selanjutnya Saksi minta tolong kepada Terdakwa untuk membawa keponakannya yang bernama Sdr. Ahmad Rokip (Saksi-5) untuk berobat ke Malang dengan memberikan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) namun Terdakwa menolaknya tapi Saksi terus memaksa Terdakwa, kemudian Saksi minta nomor rekening Terdakwa guna mengirim uang tersebut ke rekening Terdakwa.

6. Bahwa kemudian pada bulan Agustus 2015 Saksi mentransfer uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) melalui nomor rekening milik Terdakwa untuk kepentingan berobat Saksi-5 Sdr. Ahmad Rokip.

7. Bahwa pada bulan Agustus 2015 Saksi-5 Sdr. Ahmad Rokip mendaftar Secaba PK secara Online lalu datang ke Ajenrem 083 Mojokerto untuk mengambil nomor tes seleksi setelah keponakan Saksi mendapatkan nomor Seleksi yaitu Nomor 0036 lalu Saksi memberitahukan Nomor Seleksi keponakan Saksi tersebut kepada Terdakwa melalui SMS.

8. Bahwa setelah Saksi-5 Sdr. Ahmad Rokip ikut seleksi Secaba PK 2015, lalu Saksi-5 Sdr. Ahmad Rokip menghubungi Saksi dan menyampaikan kalau dinyatakan tidak lulus, mendengar pemberitahuan tersebut lalu Saksi menyampaikan kepada Terdakwa melalui SMS kalau keponakannya gagal/tidak lulus seleksi namun tidak ada jawaban karena di SMS tidak ada balasan lalu Saksi menghubungi Terdakwa melalui telepon namun tidak diangkat /nyambung.

9. Bahwa maksud Saksi menghubungi Terdakwa untuk menanyakan tentang uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang telah diberikannya kepada Terdakwa, kemudian pada tanggal 3 September 2015 Terdakwa bersama isterinya yang bernama Sdri. Wiwik datang kerumah Saksi bersama dengan anggota TNI dan mengembalikan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) milik Saksi yang di titipkan kepada Terdakwa untuk mengurus kesehatan keponakan Saksi dengan dibuatkan kwitansi pengembalian uang kepada Saksi.

Atas keterangan Terdakwa tersebut, Saksi-1 tetap pada keterangannya.

Saksi-2 :
Nama lengkap : Ana Wahyu Wibowo.
Pangkat/NRP : Praka / 31080118610686.
Jabatan : Tasatsikmil.
Kesatuan : Ajendam V/Brw.
Tempat, tanggal lahir : Jombang, 3 Juni 1986.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : JL Panglima Sudirman No.1 Malang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 hanya sebatas atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada saat Saksi bertugas di rumah dinas Ka Ajendam V/Brw dari bulan Agustus 2015 sampai dengan bulan September 2015, pada tanggal 12 Agustus 2015 sekira pukul 06.00 Wib di depan Ajenrem 083 saat Saksi lewat depan kantor untuk mengambil catering di kantin utara Yon Bekang Kostrad, Saksi telah didatangi oleh Terdakwa dan Terdakwa menyampaikan kalau Terdakwa akan membantu memasukkan calon TNI AD yang bernama M.Rofik alamat Lamongan.
3. Bahwa kemudian Terdakwa meminta kepada Saksi untuk menyampaikan kepada Ka Ajendam V/Brw Kolonel Caj. Heri Sugianto bahwa Terdakwa membawa calon secaba PK tahun 2015 atas nama M. Rofik untuk bisa masuk Secaba PK tahun 2015, namun Saksi tidak menjawab karena Saksi takut, setelah itu Terdakwa menyampaikan kalau yang akan mendaftar TNI AD bilang saja adalah saudara Terdakwa dan Saksi jawab "siap".
4. Bahwa setelah Terdakwa menyampaikan akan membawa calon masuk Secaba PK tahun 2015, Saksi tidak pernah menanggapi apa yang disampaikan oleh Terdakwa untuk di laporkan kepada Ka Ajendam V/Brw namun karena Saksi terus didesak oleh Terdakwa apakah pesan Terdakwa sudah di sampaikan kepada Ka Ajendam V/Brw tentang calon dari Terdakwa lalu Saksi berpura-pura kalau pesan Terdakwa telah di sampaikan kepada Ka Ajendam V/Brw dengan tujuan supaya Terdakwa tidak bertanya-tanya terus saat Saksi mengambil catering di utara Yon Bekang Kostrad.
5. Bahwa setelah Saksi menyampaikan kalau pesan Terdakwa telah di sampaikan kepada Ka Ajendam V/Brw tanggapan Terdakwa langsung menanyakan biaya masuk jika calon lulus seleksi namun Saksi tidak menjawabnya karena Saksi tidak mengetahuinya, malah Terdakwa yang menyampaikan kalau calon di bawa oleh Ka Ajendam V/Brw sekitar antara Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) apa lagi calon tersebut diakui sebagai saudara sendiri di jawab Saksi "siap".
6. Bahwa kemudian Terdakwa menyampaikan kembali kepada Saksi kalau sudah disampaikan kepada Ka Ajendam V/Brw tentang biaya calon lulus, supaya Saksi segera menyampaikan kepada Terdakwa namun karena Saksi tidak benani menyampaikan kepada Ka Ajendam V/Brw dan Saksi juga tidak berani menitip calon Secaba PK tahun anggaran 2015.
7. Bahwa karena Saksi merasa takut untuk menyampaikan pesan dari Terdakwa tentang biaya calon Secaba PK Ta. 2015 ke Ka Ajendam V/Brw maka Saksi tidak pernah menyampaikan pesan Terdakwa tersebut ke Ka Ajendam V/Brw, oleh karena Saksi selalu di tanya terus oleh Terdakwa tentang biaya calon masuk Secaba PK TA.2015 maka Saksi menyampaikan biaya masuk Secaba PK Ta. 2015 sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) itupun yang menentukan besarnya harga masuk Secaba PK tahun anggaran 2015 adalah atas inisiatif Saksi sendiri dengan maksud apabila disebutkan biaya sebesar tersebut Terdakwa tidak jadi menitip calon masuk Secaba PK tahun anggaran 2015 serta Saksi tidak dikejar-kejar terus oleh Terdakwa.



putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah terlibat dalam penerimaan calon Secaba PK. Ta. 2015 dan telah menerima uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari Saksi-1 Muhamad Muzaki di Jombang dan anggota Staf Ajenrem 083 Malang yang sedang piket di Ajenrem 083 Malang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Saksi mengetahui penerimaan atau pendaftaran Secaba PK T.a 2015 dilaksanakan pada bulan Agustus 2015 namun seberapa jauh keterlibatan Terdakwa dalam penerima calon yang di bawanya Saksi tidak mengetahuinya yang Saksi tahu pada hari Kamis tanggal 3 September 2015 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa bersama dengan isterinya menemui Saksi di rumah Saksi lalu mengajak Saksi untuk menemani Terdakwa ke Jombang untuk keperluan menjadi Saksi dalam penyerahan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada teman Terdakwa yang Saksi tidak kenal.

4. Bahwa setelah Saksi sampai di Jombang, Saksi menunggu di teras sedangkan Terdakwa dan isterinya masuk ke dalam rumah teman Terdakwa tersebut, tidak lama kemudian Saksi dipanggil ke dalam untuk ikut menandatangani kwitansi penyerahan uang tersebut setelah itu Saksi bersama dengan Terdakwa dan isteri Terdakwa pamitan pulang.

5. Bahwa Saksi ikut menandatangani kwitansi tersebut sebagai Saksi dalam penyerahan uang sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada teman Terdakwa yang baru Saksi ketahui bernama Muhamad Muzaki (Saksi-1).

6. Bahwa Saksi mengetahui pada hari Jum'at tanggal 4 September 2015 Terdakwa dipanggil oleh Urpam Situud Ajendam V/Brw untuk dilakukan pemeriksaan dan saat itu Saksi juga diperiksa sebagai Saksi, Saksi baru mengetahui pengembalian uang terhadap teman Terdakwa di Jombang ada kaitannya dengan permasalahan Terdakwa tentang werving pencalonan Secaba PK Ta. 2015.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap	: Agus Yanto.
Pangkat/NRP	: Kapten / 1547918
Jabatan	: Ks Urpam Situud Ajendam V/Brw Malang Ajendam V/Brw
Kesatuan	: Ajendam V/Brw.
Tempat, tanggal lahir	: Banyuwangi, 16 Agustus 1963
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Islam.
Tempat tinggal	: Ds. Ardimulyo Kec.Singosari Kab. Malang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2007 sebatas antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2015 Saksi mendapat perintah dari Ka Ajendam V/Brw untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap Terdakwa yang diduga menerima uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dalam perkara Werving Secaba PK Ta. 2015.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kemudian Saksi memanggil Terdakwa ke ruangan Pam dan Saksi bertanya kepada Terdakwa apa betul Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dijawab Terdakwa "betul" lalu Saksi bertanya lagi uang ini untuk apa dijawab Terdakwa untuk "membantu memasukkan orang untuk menjadi anggota TNI melalui seleksi Caba tahun 2015 atas nama Saksi-4 Sdr. Ropik penduduk Lamongan namun alamatnya yang tepat Terdakwa tidak mengetahuinya.

4. Bahwa kemudian Saksi bertanya kembali kepada Terdakwa "Kamu ini menitipkan kepada siapa?" dijawab Terdakwa "Terdakwa menitipkan kepada Saksi-2 Praka Ana Wahyu anggota Musik tipe C Ajendam V/Brw (Ajudan Ka Ajendam V/Brw), lalu Saksi bertanya kembali "Apakah Terdakwa memberi uang kepada Ka Ajendam V/Brw dijawab Terdakwa "tidak", Saksi bertanya lagi "Bagaimana calon yang Terdakwa bawa?" dijawab Terdakwa "Tidak lulus tes awal" selanjutnya Saksi bertanya lagi "Bagaimana Terdakwa menerima uang tersebut?" dijawab Terdakwa "Dengan di transfer melalui rekening Terdakwa, yang peruntukannya sebagai DP (uang muka) dalam seleksi Saksi-4 Sdr. Ropik penduduk Ds. Lamongan" namun alamat tepatnya Terdakwa tidak mengetahui, yang dalam perjanjian antara Saksi-4 Sdr. Ropik dengan Terdakwa "Setelah Saksi-4 Sdr. Ropik dinyatakan lulus akan melunasi uang DP tersebut menjadi sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) sesuai dengan kesepakatan Terdakwa dengan orang tua Saksi-4 Sdr. Ropik, namun karena Saksi-4 Sdr. Ropik tidak lulus maka uang tersebut tidak jadi di berikan" lalu Saksi bertanya lagi " apakah uang tersebut sudah dikembalikan?" dijawab Terdakwa "sudah dan disaksikan oleh Saksi-3 Sertu Sutanto".

5. Bahwa kemudian Saksi memanggil Saksi-2 Praka Ana Wahyu (Ajudan rumah Ka Ajendam V/Brw) dan bertanya apakah kepada Saksi-2 Praka Ana Wahyu, Terdakwa pernah menitipkan calonnya ke Ka Ajendam V/Brw di jawab Saksi-2 Praka Ana Wahyu "Terdakwa pernah meminta tolong kepada Saksi-2 Praka Ana Wahyu tetapi Saksi-2 Praka Ana Wahyu tidak berani menyampaikan dan Terdakwa pernah menitipkan nomor Tes calon namun oleh Saksi-2 Praka Ana Wahyu tidak disampaikan ke Ka Ajendam V/Brw sampai Saksi-2 Praka Ana Wahyu mendengar calon yang di bawa Terdakwa tidak lulus/gagal karena tes pertama kurang tinggi badannya.

6. Bahwa kemudian Saksi bertanya kembali kepada Terdakwa di gunakan untuk apa uang pemberian dari calon seleksi Caba tersebut di jawab Terdakwa "Untuk membantu keponakan Terdakwa mencari pekerjaan".

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi atas nama Saksi-5 Sdr. Ahmad Rokip dan Saksi-6 Mayor Caj. Moch Arie Marzuki,S.H, telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No. 31 tahun 1997, namun para Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan tanpa adanya keterangan.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 34 Tahun 1997 serta atas persetujuan Terdakwa, selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi-5 :

Nama lengkap : Ahmad Rokip.
Pekerjaan : Swasta.
Tempat, tanggal lahir : Lamongan, 31 Oktober 1995.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Ds. Sukorame RT/RW 014/002 Kec. Sukorame Kab. Lamongan

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 20 Agustus 2015 saat Lebaran Idul Fitri di rumah paman Saksi yang bernama Sdr. Muzaki (Saksi-1) di Dsn. Dayangan RT/RW. 002/002 Desa Gunukwatu Kec. Ngoro Kab. Jombang namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan Agustus 2015 Saksi mendaftar seleksi TNI AD melalui Ajenrem 083 Mojokerto secara Online lalu Saksi mendapatkan Nomor Tes Seleksi setelah itu sekira bulan Agustus 2015 di mulai penyeleksian calon anggota TNI AD di Balai Prajurit Kodam V/Brw dan dalam seleksi tersebut Saksi dinyatakan tidak lulus/ gagal karena kurang tinggi badan.
3. Bahwa setelah Saksi gagal atau tidak lulus seleksi TNI AD lalu Saksi menghubungi pamannya yang bernama Saksi-1 Sdr. Muzaki dan Saksi menyampaikan kalau seleksinya gagal.
4. Bahwa sebelum Saksi mendaftarkan diri menjadi anggota TNI AD, Saksi tidak pernah meminta bantuan kepada Terdakwa atau menghubungi Terdakwa dan Saksipun tidak pernah dibawa oleh Terdakwa untuk cek up kesehatan. Saksi bertemu dengan Terdakwa hanya satu kali saat di rumah Saksi-1 Sdr. Muzaki di Dsn. Dayangan RT/RW 002/002 Desa Gunuwatu Kec. Ngoro Kab. Jombang.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau pamannya yang bernama Saksi-1 Sdr. Muzaki telah mantransfer uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta) kepada Terdakwa untuk digunakan cek up kesehatan Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6:

Nama lengkap : Moch Arie Marzuki,S.H.
Pangkat/NRP : Mayor Caj / 11010032320477.
Jabatan : Ka Ajenrem 083/Malang.
Kesatuan : Ajendam V/Brw.
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 5 April 1977.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Islam.

Tempat tinggal : Jl. Belakang RSSA No. 1 Kel. Klojen Kec, Klojen Kota Malang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat Saksi bertugas sebagai Ka Ajenrem 083/Malang pada tahun 2015 sebatas antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi sebagai Ka Ajenrem 083/Malang bertugas melaksanakan kegiatan pelayanan Saksimil dan hiburan-hiburan kesejahteraan Prajurit di wilayah Korem 083/BDJ serta fungsi Ajen meliputi menerima pendaftaran Werving calon Prajurit TNI sementara untuk penyelenggaraannya ada di Seksi Diashpra Ajendam V/Brw.
3. Bahwa Saksi pernah menjadi panitia werving prajurit TNI AD sebanyak 2 (dua) kali yang pertama pada tahun 2015 untuk seleksi Caba PK dan yang kedua pada tahun 2015 untuk seleksi Cata PK Gel Terakhir dan keanggotaan Saksi dalam panitia werving sebagai anggota Tim Rikmin tingkat Panda di Makodam dan tugas Saksi sebagai anggota Tim Rikmin adalah membantu tim Administrasi mengarahkan dan mengatur kerapihan calon, kedua menjelaskan alasan ketidak lulusan calon serta memberikan nasihat dan motivasi lagi calon yang tidak.
4. Bahwa Saksi mengetahui yang dapat membantu kelulusan calon adalah dari calon sendiri atau dari segi kesehatan dan nilai jasmani yang tinggi dari calon namun Saksi tidak mengetahui yang menentukan nilai dan ranking karena yang mengatur dan mengendalikan kegiatan Rikmin ada di Mayor Caj Supranoto yang berdasarkan nilai Rikes, Rikjas dan postur yang di berikan oleh Ketua Tim nya masing-masing.
5. Bahwa Saksi tidak pernah dimintai tolong oleh siapapun juga berkaitan dengan penerimaan seleksi werving calon prajurit TNI AD selama ini.
6. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa terlibat dalam werving penerimaan calon prajurit TNI AD karena sebelumnya Saksi merasa curiga dengan tingkah laku Terdakwa yang sering tidak masuk dinas berada di Jombang, selalu merenung, gelisah dan ketiduran di meja sehingga Saksi memerintahkan piket Ajenrem 083 untuk memanggil Terdakwa.
7. Bahwa setelah Saksi bertemu dengan Terdakwa lalu bertanya kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui telah terlibat dalam penerimaan calon Secaba PK tahun anggaran 2015 dan telah menerima uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan pamannya Saksi-4 Sdr. M. Ropik yang bernama Saksi-1 Sdr. M. Mazuki dan calonnya gagal atau tidak lulus seleksi Secaba PK.
8. Bahwa alasan Terdakwa sampai terlibat masalah werving adalah karena Terdakwa telah terkena hipnotis (gendam) sehingga mengalami kerugian sejumlah uang, hal itu membuat Terdakwa bingung dan banyak hutang apalagi Terdakwa hendak mencari pekerjaan keponakannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi mendengar pengakuan Terdakwa tersebut Saksi langsung memberikan tindakan berupa push up, berdiri sikap sempurna dan selanjutnya Saksi melaporkan kepada ke Satminkal (Ajendam V/Brw).

10. Bahwa selanjutnya Saksi memerintahkan Terdakwa untuk mengembalikan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang telah di terima oleh Terdakwa kepada pamannya calon, dan Terdakwapun menyanggupinya.

11. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah mengembalikan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Saksi-1 Sdr. M. Mazuki sehari setelah pengumuman seleksi calon Caba PK 2015, saat pengembaliannya disaksikan oleh Saksi-3 Sertu Sutanto anggota Ajenrem 083 Malang sedangkan tempat penyerahannya Saksi tidak mengetahuinya.

12. Bahwa pengakuan Terdakwa uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tersebut dipakai untuk keperluan memasukan keponakan Terdakwa masuk kerja sebesar Rp 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 8.000.000,- (delapam juta rupiah) masih Terdakwa simpan.

13. Bahwa selama Saksi menjabat sebagai Ka Ajenrem 083 Malang Saksi selalu memberikan arahan, penekanan kepada anggota Saksi agar tidak main-main dan terlibat masalah werving calon prajurit.

14. Bahwa menurut Saksi perbuatan Terdakwa harus di proses sesuai dengan hukum yang berlaku sebagai efek jera terhadap anggota lainnya sehingga tidak di ikuti.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1995 melalui pendidikan Secaba dilanjutkan kecabangan Ajen di Pusdik Ajen Lembang Bandung setelah selesai dengan pangkat Serda Terdakwa di tempatkan di Pusdik Ajen.

2. Bahwa pada tahun 2006 Terdakwa mengikuti Secapa setelah selesai mengikuti kecabangan di Pusdik Ajen di tempatkan di Ajendam V/Brw dengan Jabatan Katim Satsikmil Type B Ajendam V/Brw, pada tahun 2014 di tugaskan sebagai Dansatsikniil Tipe C Ajenrem 083 Malang sampai dengan terjadinya perkara mi dengan pangkat Kapten Caj. NRP 21950304120373.

3. Bahwa pada bulan Agustus 2015 Ajenrem 083 Malang menerima pendaftaran seleksi Penerimaan Personil TNI AD untuk Secaba PK dan Secaba unggulan kemudian pada bulan Nopember 2015 Ajenrem 083 Malang kembali menerima pendaftaran seleksi TNI AD untuk Secata PK namun Terdakwa tidak masuk ke dalam kepentiaan.

4. Bahwa Terdakwa mengetahui setelah secara resmi melalui media elektronik tentang penerimaan personil TNI AD maka masing-masing calon akan melakukan registrasi pendaftaran On line selanjutnya bukti pendaftaran on line dibawa ke masing-masing calon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk mendaftar setelah itu di berikan nomor pendaftaran.

5. Bahwa pada saat lebaran tahun 2015 saat Terdakwa berkunjung ke rumah Saksi-1 Sdr. Muhamad Muzaki di Dsn. Dayangan Desa Nggenuk Watu Kec. Ngoro Kab. Jombang yang merupakan teman Terdakwa namun sudah dianggap saudara karena kenalnya sejak Terdakwa masih kecil, Saksi-1 Sdr. Muhamad Muzaki menyampaikan bahwa ia hendak mendaftarkan keponakannya yang bernama Ahmad Rokip (Saksi-5) untuk mengikuti seleksi Penerimaan Personil TNI AD untuk Secaba PK.

6. Bahwa kemudian Saksi-1 Sdr. Muhamad Muzaki bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan "Mas, apakah sampeyan bisa membantu keponakan saya untuk mengikuti seleksi penerimaan Secaba PK?" Terdakwa jawab "Saya nggak bisa", lalu Terdakwa menyarankan kepada Saksi-1 Sdr. Muhamad Muzaki agar keponakannya dibina kemampuan kesamaptanya dan di chek upkan kesehatannya, sambil Terdakwa berusaha mencari informasi untuk keponakan Saksi-1 Sdr. Muhamad Muzaki.

7. Bahwa kemudian setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 Sdr. Muhamad Muzaki, 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa menemui Saksi-2 Praka Ana Wahyu sebagai Adc. Ka Ajendam V/Brw (Kol. Caj Heri Sugiyanto) dan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-2 Praka Ana Wahyu supaya Saksi-2 Praka Ana Wahyu menyampaikan kepada Ka Ajendam V/Brw untuk membantu keponakan Saksi-1 Sdr. Muhamad Muzaki dalam mengikuti seleksi penerimaan Secaba PK.

8. Bahwa seminggu kemudian Saksi-2 Praka Ana Wahyu memberikan jawaban kepada Terdakwa bahwa Ka Ajendam V/Brw bisa membantu keponakan Saksi-1 Sdr. Muhamad Muzaki dalam mengikuti penerimaan, Secaba PK, lalu Terdakwa menanyakan kepada Saksi-2 Praka Ana Wahyu kalau sampai lulus berapa biayanya dan Praka Ana Wahyu menjawab "Sampai lulus biayanya sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah).

9. Bahwa setelah Terdakwa mendapat informasi biaya untuk masuk menjadi anggota TNI AD dari Saksi-2 Praka Ana Wahyu lalu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 Sdr. Muhamad Muzaki dengan mengatakan "Mas, saya (Terdakwa) telah berkordinasi dengan Saksi-2 Praka Ana Wahyu bahwa keponakan sampeyan akan dibantu oleh Ka Ajendam V/Brw sampai lulus dengan biaya sebesar Rp. 130.000.000,- (Seratus tiga puluh juta rupiah), semuanya terserah sampeyan mau atau tidak", setelah itu beberapa hari kemudian Saksi-1 Sdr. Muhamad Muzaki menghubungi Terdakwa melalui telepon dan mengatakan "Iya mas saya sanggup".

10. Bahwa selanjutnya Saksi-1 Sdr. Muhamad Muzaki minta tolong kepada Terdakwa untuk membawa keponankannya yang bernama Sdr. Ahmad Rokip (Saksi-5) untuk berobat ke Malang dengan memberikan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) namun Terdakwa menolaknya lalu Saksi-1 Sdr. Muhamad Muzaki minta nomor rekening Terdakwa guna mengirim uang tersebut ke rekening Terdakwa, karena Saksi-1 Sdr. Muhamad Muzaki terus memaksa akhirnya Terdakwapun memberikan noreknya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
11. Bahwa berdasarkan pemeriksaan dan pemeriksaan pada tanggal 19 Agustus 2015 Saksi-1 Sdr. Muhamad Muzaki mentransfer melalui nomor rekening Terdakwa sebesar Rp. 15.000.000, (lima belas juta rupiah) guna pemeriksaan (chek up) kesehatan Saksi-4 Sdr. Ahmad Rokip sebagai persiapan dalam mengikuti seleksi penerimaan Secaba PK.

12. Bahwa maksud Terdakwa menyampaikan besarnya uang sebesar Rp. 130.000.000, (saratus tiga puluh juta rupiah) kepada Saksi-1 Sdr. Muhamad Muzaki padahal dari Saksi-2 Praka Ana Wahyu hanya sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) adalah untuk keuntungan Terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

13. Bahwa setelah uang diterima oleh Terdakwa sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari Saksi-1 Sdr. Muhamad Muzaki yang rencananya untuk chek up kesehatan dan berobat Saksi-4 Sdr. Ahmad Rokif telah digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan mencari pekerjaan keponakan Terdakwa sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah), sehingga sampai penyeleksian dimulai Saksi-4 Sdr. Ahmad Rokif tidak pernah datang ke Malang untuk chek up sedangkan sisanya sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) Terdakwa simpan.

14. Bahwa setelah Saksi-4 Sdr. Ahmad Rokif mengikuti seleksi dan dinyatakan tidak lulus/gagal karena tinggi bandannya kurang 2 (dua) mm, selanjutnya Saksi-1 Muhamad Muzaki menyampaikan hal tersebut kepada Terdakwa pada tanggal 28 Agustus 2015 sehingga Terdakwa menghubungi Saksi-2 Praka Ana Wahyu dan menyampaikan bahwa Saksi-4 Sdr. Ahmad Rokif tidak lulus karena tinggi badan kurang 2 (dua) mm, namun pemberitahuan Terdakwa tersebut tidak ditanggapi oleh Saksi-2 Praka Ana Wahyu, selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 Sdr. Muhammad Muzaki kalau persyaratan tinggi badan tidak bisa ditoleransi.

15. Bahwa perbuatan Terdakwa diketahui oleh Ka Ajenrem Mayor Caj. Moch Arie Marzuki, S.H (Saksi-6), selanjutnya Saksi-6 Mayor Caj. Moch Arie Marzuki, S.H memerintahkan Terdakwa untuk mengembalikan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang telah diterima oleh Terdakwa dari pamannya calon, dan Terdakwapun menyanggupinya.

16. Bahwa Terdakwa pada tanggal 3 September 2015 mengajak istrinya dan Saksi-3 Sertu Sutanto ke rumah Saksi-1 Sdr. Muhamad Muzaki sebagai Saksi bagi Terdakwa karena Terdakwa telah mengembalikan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Saksi-1 Sdr. Muhamad Muzaki.

17. Bahwa alasan Terdakwa sampai terlibat masalah werving adalah karena Terdakwa telah terkena hipnotis (gendam) sehingga mengalami kerugian sejumlah uang, hal itu membuat Terdakwa bingung dan banyak hutang apalagi Terdakwa hendak mencari pekerjaan keponakannya.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim dalam sidang berupa :

Surat :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti Kwitansi pengembalian uang muka dari Kapten Caj. Joko Sulaksono kepada Sdr. Muhamad Muzaki tanggal 3 September 2015.

Setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti berupa surat tersebut dan setelah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi, ternyata dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi serta diterangkan bahwa surat tersebut adalah bukti bahwa Terdakwa telah mengembalikan uang Saksi-1 Sdr. Muhamad Muzaki yang telah diberikan Saksi-1 Sdr. Muhamad Muzaki kepada Terdakwa sehingga menjadi perkara ini. Oleh karenanya Majelis berpendapat barang bukti tersebut berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar, Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1995 melalui pendidikan Secaba dilanjutkan kecabangan Ajen di Pusdik Ajen Lembang Bandung setelah selesai dengan pangkat Serda Terdakwa di tempatkan di Pusdik Ajen.
2. Bahwa benar, pada tahun 2006 Terdakwa mengikuti Secapa setelah selesai mengikuti kecabangan di Pusdik Ajen di tempatkan di Ajendam V/Brw dengan Jabatan Katim Satsikmil Type B Ajendam V/Brw, pada tahun 2014 di tugaskan sebagai Dansatsiknil Tipe C Ajenrem 083 Malang sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Kapten Caj. NRP 21950304120373.
3. Bahwa benar, pada tahun 2015 saat suasana masih lebaran Terdakwa bersama dengan isteri Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 (Muhamad Muzaki) di Jl. Desa Dayangan RT/Rw 002/002 Desa Gunuwaktu Kec. Ngoro, Kab. Jombang dalam rangka silaturahmi dan pada saat Terdakwa sedang mengobrol dengan Saksi-1 Muhamad Muzaki, Saksi-1 Muhamad Muzaki menyampaikan kepada Terdakwa kalau bulan Agustus 2015 ada pendaftaran Secaba PK TNI AD dan Saksi-1 Muhamad Muzaki berencana akan memasuki Keponakannya yang bernama Ahmad Ropik (Saksi-4) untuk mendaftarkan Secaba PK TNI AD dengan pendaftaran secara sistem On Line.
4. Bahwa benar, kemudian Saksi-1 Sdr. Muhamad Muzaki bertanya kepada Terdakwa "Mas, apakah sampeyan bisa membantu keponakan saya untuk mengikuti seleksi penerimaan Secaba PK ". Terdakwa menjawab "Saya (Terdakwa) tidak bisa membantu, tapi dicoba saja barangkali lulus", lalu Terdakwa menyarankan kepada Saksi-1 Sdr. Muhamad Muzaki agar keponakannya dibina kemampuan kesamaptaanya, sambil Terdakwa berjanji akan berusaha mencari informasi untuk keponakan Saksi-1 Muhamad Muzaki.
5. Bahwa benar, Saksi-1 Muhamad Muzaki menyampaikan kalau keponakannya yang bernama Saksi-4 Sdr. Ahmad Ropik pernah melakukan cek up dan kekurangannya antara lain pada gigi, gejala ambeyen Varises dan amandel lalu Terdakwa menyarankan kepada Saksi-1 Muhamad Muzaki untuk membawa keponakannya tersebut untuk berobat di Malang atau di dokter lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar, pada tanggal 12 Agustus 2015 sekira pukul 06.00 Wib Terdakwa mendatangi Praka Ana Wahyu (Saksi-2) di depan Ajenrem 083 dimana saat itu Saksi-2 Praka Ana Wahyu sedang lewat di depan kantor tersebut untuk mengambil katering di kantin utaranya Yon Bekang Kostrad setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 Praka Ana Wahyu lalu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-2 Praka Ana Wahyu kalau Terdakwa akan membantu memasukkan calon TNI AD yang bernama M.Rofik (Saksi-5) alamat Lamongan dan Terdakwa meminta kepada Saksi-2 Praka Ana Wahyu untuk menyampaikan kepada Ka Ajendam V/Brw Kolonel Caj. Heri Sugianto bahwa Terdakwa membawa calon secaba PK tahun 2015 atas nama Saksi-5 Ahmad Ropik untuk bisa masuk Secaba PK tahun 2015, namun Saksi-2 Praka Ana Wahyu tidak menjawabnya karena Saksi-2 Praka Ana Wahyu takut, setelah itu Terdakwa menyampaikan kembali kepada Saksi-2 Praka Ana Wahyu kalau yang akan mendaftar Secaba PK TNI AD adalah saudara Terdakwa dan dijawab oleh Saksi-2 Praka Ana Wahyu "Siap".

7. Bahwa benar, setelah Terdakwa menyampaikan akan membawa calon masuk Secaba PK tahun 2015, Saksi-2 Praka Ana Wahyu tidak pernah menanggapi apa yang disampaikan oleh Terdakwa untuk di laporkan kepada Ka Ajendam V/Brw namun karena Saksi-2 Praka Ana Wahyu selalu didesak oleh Terdakwa tentang pesan Terdakwa kepada Ka Ajendam V/Brw yang berkaitan dengan calon Secaba PK tahun 2015, Saksi-2 Praka Ana Wahyu berpura-pura kalau pesan Terdakwa telah disampaikan kepada Ka Ajendam V/Brw dengan tujuan supaya Terdakwa tidak bertanya lagi kepada Saksi-2 Praka Ana Wahyu.

8. Bahwa benar, setelah Saksi-2 Praka Ana Wahyu menyampaikan kalau pesan Terdakwa telah di sampaikan kepada Ka Ajendam V/Brw, kemudian Terdakwa menanyakan biaya masuk jika calon bisa lulus seleksi namun Saksi-2 Praka Ana Wahyu tidak menjawabnya karena Saksi-2 Praka Ana Wahyu tidak mengetahuinya, Terdakwa juga menyampaikan kepada Saksi-2 Praka Ana Wahyu biasanya calon yang dibawa oleh Ka Ajendam V/Brw biayanya sekira Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan apa lagi calon tersebut diakui sebagai saudara sendiri, lalu dijawab Saksi-2 Praka Ana Wahyu "Siap".

9. Bahwa benar, kemudian Terdakwa menanyakan kembali kepada Saksi-2 Praka Ana Wahyu apakah sudah disampaikan kepada Ka Ajendam V/Brw tentang biaya calon agar bisa lulus, namun Saksi-2 Praka Ana Wahyu merasa takut untuk menyampaikan pesan dari Terdakwa tentang biaya calon Secaba PK TA. 2015 ke Ka Ajendam V/Brw maka Saksi-2 Praka Ana Wahyu tidak pernah menyampaikan pesan Terdakwa tersebut ke Ka Ajendam V/Brw, karena Saksi-2 Praka Ana Wahyu selalu ditanya oleh Terdakwa tentang biaya masuk Secaba PK. Selanjutnya Saksi-2 Praka Ana Wahyu menyampaikan biaya masuk Secaba PK sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan yang menentukan besarnya biaya masuk Secaba PK tersebut adalah atas inisiatif Saksi-2 Praka Ana Wahyu, dengan maksud apabila disebutkan biaya sebesar tersebut Terdakwa tidak jadi menitip calon masuk Secaba PK supaya Saksi-2 Praka Ana Wahyu tidak dipersalahkan oleh Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar, setelah Terdakwa mendengar penjelasan dari Saksi-2 Praka Ana Wahyu tentang biaya masuk Secaba PK lalu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-2 Praka Ana Wahyu bahwa ia akan menghubungi Saksi-2 Praka Ana Wahyu setelah berkoordinasi dengan orang tua calon serta apabila telah sepakat Terdakwa akan mengirim nomor tes dan nama calonnya.

11. Bahwa benar, setelah Terdakwa mendapat informasi biaya untuk masuk menjadi anggota TNI AD dan Saksi-2 Praka Ana Wahyu, lalu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 Sdr. Muhamad Muzaki dengan mengatakan "Mas, saya telah berkordinasi dengan Saksi-2 Praka Ana Wahyu ajudan Ka Ajendam V/Brw bahwa keponakan sampeyan akan dibantu oleh Ka Ajendam V/Brw sampai lulus dengan biaya sebesar Rp. 130.000.000,- (Seratus tiga puluh juta rupiah), semuanya saya serahkan ke sampeyan mau atau tidak" setelah itu beberapa hari kemudian Saksi- 1 Sdr. Muhamad Muzaki menghubungi Terdakwa melalui telepon dan mengatakan "Iya mas saya anggap".

12. Bahwa benar, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-2 Praka Ana Wahyu dengan isi SMSnya nama calon atas nama M. Ropik dan nomor Tesnya 0036. Adapun maksud Terdakwa menyampaikan besarnya uang sebesar Rp. 130.000.000, (Seratus tiga puluh juta rupiah) kepada Saksi-1 Sdr. Muhamad Muzaki padahal dari Praka Ana Wahyu hanya sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) adalah untuk keuntungan Terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

13. Bahwa benar, selanjutnya Saksi-1 Sdr. Muhamad Muzaki minta tolong kepada Terdakwa untuk membawa Saksi-5 Sdr. Ahmad Rokip untuk berobat ke Malang dengan memberikan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) namun Terdakwa menolaknya lalu Saksi-1 Sdr. Muhamad Muzaki minta nomor rekening Terdakwa guna mengirim uang tersebut ke rekening Terdakwa, karena Saksi-1 Sdr. Muhamad Muzaki terus memaksa akhirnya Terdakwapun memberikan noreknya.

14. Bahwa benar, kemudian pada tanggal 19 Agustus 2015 Saksi-1 Sdr. Muhamad Muzaki mentransfer uang melalui nomor rekening Terdakwa sebesar Rp. 15.000.000, (lima belas juta rupiah) yang digunakan untuk pemeriksaan (check up) kesehatan dan berobat Saksi-5 Sdr. Ahmad Rokip sebagai persiapan dalam mengikuti seleksi penerimaan Secaba PK.

15. Bahwa benar, setelah uang diterima oleh Terdakwa sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari Saksi-1 Sdr. Muhamad Muzaki yang rencananya untuk check up kesehatan dan berobat Saksi-5 Sdr. Ahmad Rofik namun sampai penyeleksian dimulai Saksi-5 Sdr. Ahmrud Rokip tidak pernah diajak Terdakwa untuk chek up di Malang kemudian uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang diterima Terdakwa dari Saksi-1 Sdr. Muhamad Muzaki, Terdakwa gunakan sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk membantu keponakan Terdakwa mencari pekerjaan di Pertamina sedangkan smsnya sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) Terdakwa simpan.

16. Bahwa benar, setelah Saksi-5 Sdr. Ahmad Rokip mengikuti seleksi Secaba PK, ternyata dinyatakan tidak lulus/gagal karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggi badannya kurang 2 (dua) mm lalu Saksi-5 Sdr. Ahmad Ropik menghubungi Saksi-1 Muhamad Muzaki dan menyampaikan kalau dirinya tidak lulus/gagal seleksi awal karena kurang tinggi badan 2 (dua) mm, selanjutnya pada tanggal 28 Agustus 2015 Saksi-1 Muhamad Muzaki menghubungi Terdakwa dan menyampaikan kepada Terdakwa kalau keponakannya yaitu Saksi-5 Sdr. Ahmad Ropik tidak lulus/gagal seleksi awal, mendengar informasi tersebut lalu Terdakwa menghubungi Saksi-2 Praka Ana Wahyu dan menyampaikan hal tersebut namun Saksi-2 Praka Ana Wahyu tidak menjawab, selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 Sdr Muhammad Muzaki kalau persyaratan tinggi badan tidak bisa ditoleransi.

17. Bahwa benar, setelah keponakan Saksi-1 Muhamad Muzaki tidak lulus/gagal seleksi Secaba PK, lalu Saksi-1 Muhamad Muzaki menghubungi kembali Terdakwa melalui SMS kalau keponakannya gagal/tidak lulus seleksi namun tidak ada jawaban dari Terdakwa, lalu Saksi-1 Muhamad Muzaki menghubungi Terdakwa melalui telepon namun tidak diangkat bahkan tidak nyambung lagi.

19. Bahwa benar, perbuatan Terdakwa diketahui oleh Ka Ajenrem Mayor Caj. Moch Arie Marzuki, S.H (Saksi-6), selanjutnya Saksi-6 Mayor Caj. Moch Arie Marzuki, S.H memerintahkan Terdakwa untuk mengembalikan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang telah diterima oleh Terdakwa dari pamannya calon yang gagal seleksi Secaba PK, dan Terdakwapun menyanggupinya.

20. Bahwa benar, Terdakwa pada tanggal 3 September 2015 mengajak istrinya dan Saksi-3 Sertu Sutanto ke rumah Saksi-1 Sdr. Muhamad Muzaki sebagai Saksi bagi Terdakwa karena Terdakwa telah mengembalikan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Saksi-1 Sdr. Muhamad Muzaki.

21. Bahwa benar, alasan Terdakwa sampai terlibat masalah werving adalah karena Terdakwa telah terkena hipnotis (gendam) sehingga mengalami kerugian sejumlah uang, hal itu membuat Terdakwa bingung dan banyak hutang apalagi Terdakwa hendak mencari pekerjaan keponakannya.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri pada bagian akhir putusan ini.

2. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang telah dibuktikan oleh Oditur Militer sebagaimana tertuang dalam Tuntutannya, Majelis Hakim akan membuktikannya sendiri dalam putusannya dibawah ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun secara Alternatif, yaitu:

Pertama : Pasal 372 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 378 KUHP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa karena Dakwaan Oditur Militer disusun secara Alternatif maka ada kebolehan bagi Majelis Hakim untuk memilih Alternatif mana yang sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dalam hal ini Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Alternatif Pertama, yaitu pasal 372 KUHP.

Menimbang : Bahwa dakwaan alternatif pertama yaitu pasal 372 KUHP, mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur ke-1 : Barang siapa.
2. Unsur ke-2 : Dengan sengaja dan melawan hukum mengakui sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.
3. Unsur ke-3 : Yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-1 dakwaan Alternatif pertama yaitu Barang siapa, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa pada dasarnya kata "Barang siapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "Barang siapa" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2004, Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "Barang siapa" atau "HJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dimaksud dengan pengertian "Barangsiapa" sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (Naturlijk Persoon) atau badan hukum (Recht Persoon). Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (Anggota Tentara Nasional Indonesia).

Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar, Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1995 melalui pendidikan Secaba dilanjutkan kecabangan Ajen di Pusdik Ajen Lembang Bandung setelah selesai dengan pangkat Serda Terdakwa di tempatkan di Pusdik Ajen.
2. Bahwa benar, pada tahun 2006 Terdakwa mengikuti Secapa setelah selesai mengikuti kecabangan di Pusdik Ajen di tempatkan di Ajendam V/Brw dengan Jabatan Katim Satsikmil Type B Ajendam V/Brw, pada tahun 2014 di tugaskan sebagai Dansatsikniil Tipe C

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang 083-04120373-01/2018 sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Kapten Caj NRP 21950304120373.

3. Bahwa benar, selain anggota TNI Terdakwa juga sebagai warga negara yang tunduk kepada peraturan perundang-undangan di Indonesia atau hukum Negara Indonesia.

4. Bahwa benar, Terdakwa dalam persidangan dapat menjawab pertanyaan - pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti.

Dari uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 dalam dakwaan Alternatif pertama, yaitu, Barang siapa, telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-2 dakwaan Alternatif pertama yaitu Dengan sengaja dan melawan hukum mengakui sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Menurut Memory Van Toelicting (MVT) yang dimaksud dengan "sengaja", adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya pelaku yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakan dan akibatnya.

Unsur kesalahannya dengan tegas ditentukan dengan sengaja dan ditempatkan diawal perumusan. Ini berarti bahwa semua unsur-unsur berikutnya dipengaruhi. Dengan demikian pelaku menyadari bahwa ia secara melawan hukum memiliki barang itu dan menyadari pula bahwa barang itu ada padanya atau ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Yang dimaksud dengan " Melawan hukum " menurut Sianturi, adalah tindakan yang tidak sesuai dengan hukum, yaitu :

- Merusak hak subyektif seseorang yang dilindungi Undang-undang.
- Melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku/petindak menurut undang-undang.
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.

Atau dengan kata lain bahwa yang dimaksud dengan "Melawan hukum" adalah setiap perbuatan yang dilakukan tanpa hak atau kewenangan yang sah, bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku baik perundang-undangan maupun norma-norma yang dihormati dalam masyarakat atau bertentangan dengan hak orang lain yang dilindungi oleh hukum.

Bahwa unsur ini merupakan bentuk tindakan/perbuatan si pelaku yang dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang.

Bahwa unsur ini harus dikaitkan dengan unsur "melawan hukum", dalam hal ini sipelaku tidak dapat menunjukkan suatu ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Hukum yang berlaku sebagai dasar si pelaku adalah pemilik barang tersebut.

Bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” pada unsur ini adalah sipelaku menguasai sesuatu barang (benda) bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas barang/benda tersebut, atau menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut.

Bahwa yang dimaksud dengan “Barang” adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis, setidaknya-tidaknya mempunyai arti bagi pemiliknya.

Bahwa yang dimaksud dengan “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” berarti ada dua alternatif, apakah barang itu seluruhnya kepunyaan orang lain atau hanya sebagian kepunyaan orang lain. Berarti tidak saja bahwa kepunyaan itu berdasarkan undang-undang yang berlaku tetapi juga berdasarkan hukum yang berlaku dalam masyarakat (hukum adat).

Menurut SR. Sianturi, S.H yang dimaksud dengan “memiliki” berarti menguasai sesuatu barang (benda) bertentangan dengan sifat dan hak yang dimiliki atas barang / benda itu.

Yang dimaksud dengan “Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” berarti ada alternatif yaitu barang itu memang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain atau hanya sebagian saja dari barang itu kepunyaan orang lain selain diri Terdakwa sebagai pelaku.

Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar, pada tahun 2015 saat suasana masih lebaran Terdakwa bersama dengan isteri Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 (Muhamad Muzaki) di Jl. Desa Dayangan RT/Rw 002/002 Desa Gunuwaktu Kec. Ngoro, Kab. Jombang dalam rangka silaturahmi dan pada saat Terdakwa sedang mengobrol dengan Saksi-1 Muhamad Muzaki, Saksi-1 Muhamad Muzaki menyampaikan kepada Terdakwa kalau bulan Agustus 2015 ada pendaftaran Secaba PK TNI AD dan Saksi-1 Muhamad Muzaki berencana akan memasukan Keponakannya yang bernama Ahmad Ropik (Saksi-4) untuk mendaftarkan Secaba PK TNI AD dengan pendaftaran secara sistem On Line.
2. Bahwa benar, kemudian Saksi-1 Sdr. Muhamad Muzaki bertanya kepada Terdakwa "Mas, apakah sampeyan bisa membantu keponakan saya untuk mengikuti seleksi penerimaan personil TNI AD". Terdakwa menjawab "Saya (Terdakwa) tidak bisa membantu, coba saja siapa tahu lulus", lalu Terdakwa menyarankan kepada Saksi-1 Sdr. Muhamad Muzaki agar keponakannya dibina kemampuan kesamaptannya dan di check upkan kesehatannya, sambil Terdakwa berjanji akan berusaha mencari informasi untuk keponakan Saksi-1 Muhamad Muzaki.
3. Bahwa benar, pada tanggal 12 Agustus 2015 sekira pukul 06.00 Wib Terdakwa mendatangi Saksi-2 Praka Ana Wahyu dan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-2 Praka Ana Wahyu kalau Terdakwa akan membantu memasukkan calon Secaba PK TNI AD yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Saksi-5) alamat Lamongan dan Terdakwa meminta kepada Saksi-2 Praka Ana Wahyu untuk menyampaikan kepada Ka Ajendam V/Brw Kolonel Caj. Heri Sugianto bahwa Terdakwa membawa calon secaba PK tahun 2015 atas nama Saksi-5 Ahmad Ropik untuk bisa masuk Secaba PK tahun 2015, namun Saksi-2 Praka Ana Wahyu tidak menjawabnya karena Saksi-2 Praka Ana Wahyu takut, setelah itu Terdakwa menyampaikan kembali kepada Saksi-2 Praka Ana Wahyu kalau yang akan mendaftar TNI AD adalah saudara Terdakwa dan dijawab oleh Saksi-2 Praka Ana Wahyu "Siap".

4. Bahwa benar, setelah Terdakwa menyampaikan akan membawa calon masuk Secaba PK tahun 2015, Saksi-2 Praka Ana Wahyu tidak pernah menanggapi apa yang disampaikan oleh Terdakwa untuk dilaporkan kepada Ka Ajendam V/Brw namun karena Saksi-2 Praka Ana Wahyu selalu didesak oleh Terdakwa tentang pesan Terdakwa kepada Ka Ajendam V/Brw yang berkaitan dengan calon Secaba PK tahun 2015, Saksi-2 Praka Ana Wahyu berpura-pura kalau pesan Terdakwa telah disampaikan kepada Ka Ajendam V/Brw dengan tujuan supaya Terdakwa tidak bertanya-tanya lagi kepada Saksi-2 Praka Ana Wahyu.

5. Bahwa benar, setelah Saksi-2 Praka Ana Wahyu menyampaikan kalau pesan Terdakwa telah disampaikan kepada Ka Ajendam V/Brw, kemudian Terdakwa menanyakan biaya masuk jika calon bisa lulus seleksi namun Saksi-2 Praka Ana Wahyu tidak menjawabnya karena Saksi-2 Praka Ana Wahyu tidak mengetahuinya, Terdakwa juga menyampaikan kepada Saksi-2 Praka Ana Wahyu biasanya calon yang dibawa oleh Ka Ajendam V/Brw biayanya sekira Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan apa lagi calon tersebut diakui sebagai saudara sendiri, lalu dijawab Saksi-2 Praka Ana Wahyu "Siap!".

6. Bahwa benar, kemudian Terdakwa menanyakan kembali kepada Saksi-2 Praka Ana Wahyu apakah sudah disampaikan kepada Ka Ajendam V/Brw tentang biaya calon agar bisa lulus, namun Saksi-2 Praka Ana Wahyu merasa takut untuk menyampaikan pesan dari Terdakwa tentang biaya calon Secaba PK TA. 2015 ke Ka Ajendam V/Brw maka Saksi-2 Praka Ana Wahyu tidak pernah menyampaikan pesan Terdakwa tersebut ke Ka Ajendam V/Brw, karena Saksi-2 Praka Ana Wahyu selalu ditanya oleh Terdakwa tentang biaya masuk Secaba PK. Selanjutnya Saksi-2 Praka Ana Wahyu menyampaikan biaya masuk Secaba PK sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan yang menentukan besarnya harga masuk Secaba PK tersebut adalah atas inisiatif Saksi-2 Praka Ana Wahyu, dengan maksud apabila disebutkan biaya sebesar tersebut Terdakwa tidak jadi menitip calon masuk Secaba PK supaya Saksi-2 Praka Ana Wahyu tidak dipersalahkan oleh Terdakwa.

7. Bahwa benar, setelah Terdakwa mendapat informasi biaya untuk masuk menjadi anggota TNI AD dari Saksi-2 Praka Ana Wahyu, lalu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 Sdr. Muhamad Muzaki dengan mengatakan "Mas, saya telah berkordinasi dengan Saksi-2 Praka Ana Wahyu ajudan Ka Ajendam V/Brw bahwa keponakan sampeyan akan dibantu oleh Ka Ajendam V/Brw sampai lulus dengan biaya sebesar Rp. 130.000.000,- (Seratus tiga puluh juta rupiah), semuanya saya serahkan ke sampeyan mau atau tidak"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu beberapa hari kemudian Saksi- 1 Sdr. Muhamad Muzaki menghubungi Terdakwa melalui telepon dan mengatakan "Iya mas saya sanggup".

8. Bahwa benar, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-2 Praka Ana Wahyu dengan isi SMSnya nama calon atas nama M. Ropik dan nomor Tesnya 0036. Adapun maksud Terdakwa menyampaikan besarnya uang sebesar Rp. 130.000.000, (Seratus tiga puluh juta rupiah) kepada Saksi-1 Sdr. Muhamad Muzaki padahal dari Praka Ana Wahyu hanya sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) adalah untuk keuntungan Terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

9. Bahwa benar, selanjutnya Saksi-1 Sdr. Muhamad Muzaki minta tolong kepada Terdakwa untuk membawa Saksi-5 Sdr. Ahmad Rokip untuk berobat ke Malang dengan memberikan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) namun Terdakwa menolaknya lalu Saksi-1 Sdr. Muhamad Muzaki minta nomor rekening Terdakwa guna mengirim uang tersebut ke rekening Terdakwa, karena Saksi-1 Sdr. Muhamad Muzaki terus memaksa akhirnya Terdakwapun memberikan noreknya.

10. Bahwa benar, kemudian pada tanggal 19 Agustus 2015 Saksi-1 Sdr. Muhamad Muzaki mentransfer uang melalui nomor rekening Terdakwa sebesar Rp. 15.000.000, (lima belas juta rupiah) yang digunakan untuk pemeriksaan (check up) kesehatan dan berobat Saksi-5 Sdr. Ahmad Rokip sebagai persiapan dalam mengikuti seleksi penerimaan Secaba PK.

11. Bahwa benar, setelah uang diterima oleh Terdakwa sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta) dari Saksi-1 Sdr Muhamad Muzaki yang rencananya untuk check up kesehatan dan berobat Saksi-5 Sdr. Ahmad Rokip namun sampai penyeleksian dimulai Saksi-5 Sdr. Ahmad Rokip tidak pernah diajak Terdakwa untuk chek up di Malang kemudian uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang diterima Terdakwa dari Saksi-1 Sdr. Muhamad Muzaki, Terdakwa gunakan sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk membantu keponakan Terdakwa mencari pekerjaan di Pertamina sedangkan sisanya sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) Terdakwa simpan.

12. Bahwa benar, perbuatan Terdakwa terhadap uang milik Saksi-1 Sdr. Muhamad Muzaki yang berada ditangannya, dimana seharusnya uang tersebut digunakan untuk keperluan check up Saksi-5 Ahmad Rokip, telah dipakai oleh Terdakwa seolah-olah uang tersebut adalah milik Terdakwa sendiri, sehingga Terdakwa bebas menggunakannya untuk kepentingan pribadi Terdakwa yaitu untuk keperluan mencari kerja keponakan Terdakwa. Padahal sejak semula Terdakwa mengetahui uang tersebut bukan miliknya melainkan milik Saksi-1 Sdr. Muhamad Muzaki seluruhnya atau dengan kata lain merupakan salah satu bentuk perbuatan yang memperlakukan suatu barang seperti milik sendiri, padahal dalam kasus perkara ini Terdakwa bukanlah pemilik barang tersebut, yaitu sebesar Rp 15.000.000,- (Lima belas juta Rupiah).

Dari uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 dalam dakwaan Alternatif pertama, yaitu Dengan sengaja dan melawan hukum mengakui sebagai milik sendiri barang sesuatu yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-3 dalam dakwaan alternatif pertama, yaitu Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Menurut Prof. DR. Wirjono Projodikoro, yang dimaksud "Ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", yaitu barang tersebut ada pada Terdakwa secara sah seperti diberikan, dititipkan, dipinjamkan, dijaminkan, disewakan dan lain-lain, bukan karena kejahatan seperti pencurian, perampasan, penipuan, penadahan dan lain-lain.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar, Saksi-1 Sdr. Muhamad Muzaki minta tolong kepada Terdakwa untuk membawa Saksi-5 Sdr. Ahmad Rokip berobat ke Malang dengan memberikan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) namun Terdakwa menolaknya lalu Saksi-1 Sdr. Muhamad Muzaki minta nomor rekening Terdakwa guna mengirim uang tersebut ke rekening Terdakwa, karena Saksi-1 Sdr. Muhamad Muzaki terus memaksa akhirnya Terdakwapun memberikan noreknya.
2. Bahwa benar, kemudian pada tanggal 19 Agustus 2015 Saksi-1 Sdr. Muhamad Muzaki mentransfer uang melalui nomor rekening Terdakwa sebesar Rp. 15.000.000, (lima belas juta rupiah) yang digunakan untuk pemeriksaan (check up) kesehatan dan berobat Saksi-5 Sdr. Ahmad Ropik sebagai persiapan dalam mengikuti seleksi penerimaan Secaba PK.
3. Bahwa benar, setelah uang diterima oleh Terdakwa sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta) dari Saksi-1 Sdr Muhamad Muzaki yang rencananya untuk check up kesehatan Saksi-5 Sdr. Ahmad Rofik, Terdakwa gunakan sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk membantu keponakan Terdakwa mencari pekerjaan di Pertamina sedangkan sisanya sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) Terdakwa simpan.
4. Bahwa benar, setelah Saksi-5 Sdr. Ahmad Ropik mengikuti seleksi TNI AD, ternyata dinyatakan tidak lulus/gagal karena tinggi bandannya kurang 2 (dua) mm lalu Saksi-5 Sdr. Ahmad Ropik menghubungi Saksi-1 Muhamad Muzaki dan menyampaikan kalau dirinya tidak lulus/gagal seleksi awal karena kurang tinggi badan 2 (dua) mm, selanjutnya pada tanggal 28 Agustus 2015 Saksi-1 Muhamad Muzaki menghubungi Terdakwa dan menyampaikan kepada Terdakwa kalau keponakannya yaitu Saksi-5 Sdr. Ahmad Ropik tidak lulus/gagal seleksi awal, mendengar informasi tersebut lalu Terdakwa menghubungi Saksi-2 Praka Ana Wahyu dan menyampaikan hal tersebut namun Saksi-2 Praka Ana Wahyu tidak menjawab, selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 Sdr. Muhammad Muzaki kalau persyaratan tinggi badan tidak bisa ditoleransi.
5. Bahwa benar, setelah keponakan Saksi-1 Muhamad Muzaki tidak lulus/gagal seleksi Secaba PK, lalu Saksi-1 Muhamad Muzaki menghubungi kembali Terdakwa melalui SMS kalau keponakannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
gagal tidak lulus seleksi namun tidak ada jawaban dari Terdakwa, lalu Saksi-1 Muhamad Muzaki menghubungi Terdakwa melalui telepon namun tidak diangkat bahkan tidak nyambung lagi.

6. Bahwa benar, setelah Saksi-5 Sdr. Ahmad Rokif mengikuti seleksi dan dinyatakan tidak lulus/gagal karena tinggi badannya kurang 2 (dua) mm, Saksi-1 Muhamad Muzaki menyampaikan hal tersebut kepada Terdakwa pada tanggal 28 Agustus 2015 sehingga Terdakwa menghubungi Saksi-2 Praka Ana Wahyu dan menyampaikan bahwa Saksi-5 Sdr. Ahmad Rokif tidak lulus karena tinggi badannya kurang 2 (dua) mm, namun pemberitahuan Terdakwa tersebut tidak ditanggapi oleh Saksi-2 Praka Ana Wahyu, selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 Sdr. Muhammad Muzaki kalau persyaratan tinggi badan tidak bisa ditoleransi.

7. Bahwa benar, perbuatan Terdakwa diketahui oleh Ka Ajenrem Mayor Caj. Moch Arie Marzuki, S.H (Saksi-6), selanjutnya Saksi-6 Mayor Caj. Moch Arie Marzuki, S.H memerintahkan Terdakwa untuk mengembalikan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang telah diterima oleh Terdakwa dari pamannya calon yang gagal seleksi Secaba PK, dan Terdakwapun menyanggupinya.

8. Bahwa benar, Terdakwa pada tanggal 3 September 2015 mengajak istrinya dan Saksi-3 Sertu Sutanto ke rumah Saksi-1 Sdr. Muhamad Muzaki sebagai Saksi bagi Terdakwa karena Terdakwa telah mengembalikan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Saksi-1 Sdr. Muhamad Muzaki.

9. Bahwa benar, alasan Terdakwa sampai terlibat masalah werving adalah karena Terdakwa telah terkena hipnotis (gendam) sehingga mengalami kerugian sejumlah uang, hal itu membuat Terdakwa bingung dan banyak hutang apalagi Terdakwa hendak mencari pekerjaan keponakannya.

10. Bahwa benar, berpindahnya uang milik Saksi-1 Sdr. Muhamad Muzaki sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) ketangan Terdakwa adalah karena Saksi-1 Sdr. Muhamad Muzaki memberikannya kepada Terdakwa guna keperluan check up Saksi-5 Ahmad Rokip atau karena keinginan Saksi-1 Sdr. Muhamad Muzaki sendiri memberikan uang tersebut kepada Terdakwa guna kepentingan/keperluan check up Saksi-5 Sdr. Ropik bukan karena kejahatan seperti pencurian, perampasan, penipuan, penadahan dan lain-lain.

Dari uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 dalam dakwaan Alternatif pertama, yaitu Yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan, telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan.

Menimbang : Bahwa dengan terbuktinya unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan alternatif pertama, maka Majelis tidak sependapat dengan Oditur Militer mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan alternatif kedua, yaitu pasal 378 KUHP, sebagaimana dalam Tuntutannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan para Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa motif Terdakwa menggunakan uang milik Saksi-1 Sdr. Muhamad Muzaki adalah untuk keperluan keponakan Terdakwa mencari pekerjaan karena Terdakwa sedang mengalami kesulitan ekonomi, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa cenderung menghalalkan segala cara untuk mencapai keinginan Terdakwa.

2. Bahwa perbuatan tersebut jika dihubungkan dengan keadaan Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI yang seharusnya dalam bertindak dimana dan kapanpun selalu berpegang teguh dan menjunjung tinggi pedoman prilaku TNI, yaitu tidak melakukan perbuatan yang melanggar hak orang lain dan tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan orang lain serta dapat menjadi panutan, perbuatan tersebut bertentangan dengan pedoman prilaku TNI tersebut. Majelis Hakim menilai perbuatan para Terdakwa tersebut telah bertentangan dengan pedoman prilaku TNI tersebut.

3. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menggunakan uang milik Saksi-1 Sdr. Muhamad Muzaki untuk keperluan pribadinya akan merugikan Saksi-1 Sdr. Muhamad Muzaki apalagi hal tersebut berkaitan dengan seleksi Secaba PK, perbuatan Terdakwa dapat memberikan penilaian yang kurang baik dari masyarakat terhadap anggota TNI terutama kesatuan Terdakwa Ajenrem 083 Malang.

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya telah berkesimpulan bahwa para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana "Penipuan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP, oleh karena itu Oditur Militer menuntut Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 8 (delapan) bulan.

Sedangkan Terdakwa memohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai berapa lamanya hukuman pidana penjara yang tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, apakah permintaan Oditur Militer dan Terdakwa tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, oleh karenanya Majelis akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dilihat dari latar belakang pendidikan yang dimiliki Terdakwa baik pendidikan umum dan pendidikan militer seharusnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tidak mengabdikan diri Terdakwa untuk tidak mengindahkan peraturan hukum/peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun dalam kenyataannya Terdakwa justru menggunakan uang milik Saksi-1 Sdr. Muhamad Muzaki untuk memenuhi keperluannya yaitu mencari kerja keponakannya.

2. Bahwa dilihat dari lingkungan tempat dimana Terdakwa ditugaskan, ternyata pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini, Terdakwa berdinas di Ajenrem 083 Malang dan bertepatan dengan adanya seleksi Secaba PK 2015 dimana ada kepentingan Saksi-1 Sdr. Muhamad Muzaki memberikan uang tersebut kepada Terdakwa untuk keperluan Saksi-5 Sdr. Ahmad Rokip melakukan check up kesehatan di Malang agar lolos tes seleksi calon Secaba PK 2015. Sehingga hal tersebut dapat memberikan penilaian negatif masyarakat terhadap diri Terdakwa yang nota bene adalah seorang anggota TNI dan dapat mencemarkan nama baik kesatuan Ajenrem 083 Malang, tempat Terdakwa mengabdikan. Oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut harus ditindak tegas agar dapat membuat Terdakwa menjadi jera dan tidak mengulangnya lagi, selain itu agar perbuatan Terdakwa ini tidak dianggap remeh dan ditiru oleh prajurit lainnya.

3. Disisi lain adanya permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya, adanya janji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya dan untuk itu Terdakwa mohon agar kepadanya dijatuhi hukuman yang seringannya.

Dipersidangan ditemukan fakta bahwa Terdakwa telah mengembalikan semua kerugian yang dialami oleh Saksi-1 Sdr. Muhamad Muzaki setelah 1 (satu) bulan uang tersebut diterima oleh Terdakwa atau 1 (satu) hari setelah pengumuman seleksi Secaba PK, dengan demikian uang tersebut dinikmati oleh Terdakwa hanya dalam waktu kurang lebih 1 (satu) bulan, keuntungan tersebut dipandang dalam jumlah yang relatif sedikit.

Selain daripada itu hubungan antara Terdakwa dengan korban (dhi. Saksi-1 Sdr. Muhamad Muzaki) telah baik kembali seperti sediakala, hal-hal tersebut diatas dapat dijadikan alasan untuk pertimbangan yang lebih meringankan pidana yang dijatuhkan guna memenuhi keadilan sosiologis (Restorative Justice) yaitu suatu proses melalui mana si Pelaku kejahatan yang telah menyesali perbuatannya, menerima tanggung jawab atas kesalahannya kepada mereka yang dirugikan dan kepada masyarakat.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendirian mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa, Majelis berpendapat ternyata tuntutan pidana penjara dari Oditur Militer dipandang masih terlalu berat, dan kurang mempertimbangkan hal-hal tersebut, sehingga patut, layak dan adil apabila dijatuhkan pidana penjara yang lebih ringan dari requisitoir Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Saptamarga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Terdakwa sudah mengganti kerugian yang dialami oleh korban (Saksi-1 Sdr. Muhamad Muzaki) .

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, marga ke-5, Terdakwa tidak dapat menjunjung tinggi sikap dan kehormatan seorang prajurit.
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sumpah Prajurit untuk selalu patuh dan tunduk kepada hukum.
- Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan nama baik kesatuan Terdakwa tempat Terdakwa mengabdikan (Ajenrem 083 Malang).

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang muka dari Kapten Caj Joko Sulaksono kepada Sdr. Muhamad Muzaki tanggal 3 September 2015.

Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat-surat tersebut adalah sebagai bukti dari tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka barang bukti berupa surat tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 372 KUHP, pasal 190 ayat (1) Undang-undang nomor 31 tahun 1997 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu JOKO SULAKSONO, Kapten Caj NRP. 21950304120373, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwetansi pengembalian uang muka dari Kapten Caj Joko Sulaksono kepada Sdr Muhamad Muzaki tanggal 3 September 2015.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (Lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2016 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Koerniawaty Sjarif, S.H., M.H. Letkol Laut (KH/W) NRP 13712/P sebagai Hakim Ketua, serta Moch. Rachmat Jaelani, S.H. Mayor Chk NRP 522360 dan Rizki Gunturida, S.H. Mayor Chk NRP 11000000640270 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Siswoko, S.H. Mayor Chk NRP 636573, Panitera Ramadhani, S.H. Kapten Laut (KH) NRP 17425/P, serta dihadapan Umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Koerniawaty Sjarif, S.H., M.H.
Letkol Laut (KH/W) NRP 13712/P

Hakim ANggota I

Ttd

Moch. Rachmat Jaelani, S.H.
Mayor Chk NRP 522360

Hakim Anggota II

Ttd

Rizki Gunturida, S.H.
Mayor Chk NRP 11000000640270

Panitera

Ttd

Ramadhani, S.H.
Kapten Laut (KH) NRP 17425/P

Salinan Putusan
ini sesuai dengan aslinya

Panitera Pengganti

Ramadhani, S.H.
Kapten Laut (KH) NRP 17425/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)